

## SIAP-SIAP WARGA MEDAN! 60 BUS LISTRIK AKAN DILUNCURKAN, TRANSPORTASI MASSAL MODERN RAMAH LINGKUNGAN



Sumber Gambar : <https://analisadaily.com>

**Analisadaily.com, Medan** - Pemko Medan terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan khususnya di bidang transportasi dengan menghadirkan 60 unit bus listrik baru.

Bus listrik yang merupakan program Massal Transportasi Bus Rapid Transit (MASTRAN BRT) ini akan diluncurkan pada Minggu (24/11) di seputaran Lapangan Merdeka Medan.

Hadirnya 60 bus listrik ini juga merupakan upaya Pemko Medan dalam mengembangkan transportasi umum yang modern dan ramah lingkungan.

Dengan jumlah armada bus listrik yang semakin banyak ini, diharapkan masyarakat Medan dapat beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum.

Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, Jumat (22/11) menjelaskan, 60 bus listrik baru ini akan diluncurkan pada 24 November 2024 mendatang. Nantinya masyarakat yang ingin menggunakan bus listrik ini wajib memakai kartu e-money.

"Kalau kemarin waktu uji coba gratis, per tanggal 24 nanti masyarakat yang naik bus listrik akan berbayar tapi 0 rupiah. Artinya masyarakat harus menggunakan e-money untuk naik bus listrik, namun tidak akan dikenakan biaya," jelas Iswar.

Dalam peluncuran bus listrik nantinya Pemko Medan akan membagikan 15 ribu kartu e-money kepada masyarakat secara gratis. Pembagian ini dilakukan agar masyarakat Medan tidak terbebani untuk memiliki kartu e-money.

"Kita lakukan pembagian secara bertahap, untuk tahap pertama akan dibagikan waktu peluncuran bus listrik sebanyak 3.000 kartu e-money. Semua kemudahan yang diberikan ini bagian dari upaya Pemko Medan mengajak masyarakat mengubah pola pembayaran dengan menggunakan e-money," ujar Iswar.

Untuk rute bus listrik akan melayani 6 koridor, yakni Amplas-Lapangan Merdeka-Pinang Baris, J-City-Plaza Medan Fair,

Belawan-Lapangan Merdeka, Tembung-Lapangan Merdeka, Tuntungan-Lapangan Merdeka, dan RSUD Adam Malik-Lapangan Merdeka.

"Untuk Koridor Tembung-Lapangan Merdeka, bus listrik akan berhenti di stasiun kereta api yang ada di Tembung. Ini upaya yang dilakukan agar bus listrik terkoneksi dengan kereta api," ucap Iswar.

Bus listrik ini akan dioperasikan pihak yang profesional. Untuk armada, bus listrik didatangkan dari luar negeri dengan desain khusus untuk Kota Medan.

"Bus listrik baru dengan panjang 10,5 meter ini dilengkapi dengan 12 CCTV yang terpasang di dalam bus, termasuk di tempat pengemudi. Untuk kapasitas penumpang bus dapat menampung 52 orang. 24 kursi disediakan untuk penumpang ditambah 4 kursi untuk difabel dan priority. Sedangkan untuk berdiri disediakan untuk 24 orang," ungkap Iswar sembari menambahkan jam operasional bus mulai dari pukul 06.00 WIB pagi sampai pukul 22.00 WIB.

Adanya 60 bus listrik ini, lanjut Iswar, maka Bus Trans Metro Deli (TMD) tidak lagi digunakan di Kota Medan untuk transportasi massal.

"Saat ini Pemko Medan sudah naik kelas untuk transportasi umumnya. Jadi tidak ada lagi bus yang konvensional, seluruhnya akan menggunakan bus listrik," pungkas Iswar.

Albert, penyedia bus listrik dari PT Kalista menyatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh armada bus listrik yang akan launching.

"Bus sudah ready di pool, tinggal tunggu di luncurkan saja," ujarnya. Sedangkan pihak operator, dari PT Bluebird, Kodi mengungkapkan, karena busnya sudah listrik, maka untuk pengemudi akan di-training, termasuk memastikan Kesehatan dan bebas dari narkoba.

"Kami sebagai pihak operator akan memastikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang menggunakan bus listrik," jelasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2024/11/23/1057851/siap-siap-warga-medan-60-bus-listrik-akan-diluncurkan-transportasi-massal-modern-ramah-lingkungan/>, 23 November 2024.

2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5802711/60-bus-listrik-beroperasi-di-kota-medan-transportasi-massal-berteknologi-yang-zero-emissions?page=4>, 25 November 2024.

### **Catatan Berita:**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 memprioritaskan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di 6 kota metropolitan yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pembangunan sistem BRT merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan yang menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, daya tarik kota, dan nilai ekonomi.

Layanan BRT yang dapat diandalkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dinilai dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Lembaga pengelola BRT dengan didukung pemangku kepentingan bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan BRT yang sesuai SPM.

### **Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023** Pasal 1

Angka 3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

### Pasal 2

- (1) KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
  - a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
  - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (2) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat menetapkan spesifikasi khusus untuk KBL Berbasis Baterai.

### Pasal 3

Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui:

- a. percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
- b. pemberian insentif;
- c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan
- e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

### **Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Huruf E Hal Khusus Lainnya Angka 2. Huruf ap. poin 51

- 51.) dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud, antara lain:
- a. menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
  - b. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
  - c. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
  - d. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.